

# Edukasi: Waspada Jebakan Pinjaman Online Ilegal

Devvy Rusli\*, Flourien Nurul Chusnah, Diana Supriati, Sulistyowati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Jakarta, Indonesia

\*Email korespondensi: devvyrusli@stei.ac.id

## ABSTRACT

*Online loans circulating in society provide easy and fast access to funds. However, this convenience is often accompanied by high interest rates, additional fees, and unfair debt collection practices. This community service activity aims to educate the public about legal and illegal online loans, which are increasingly widespread. The service was conducted using a counseling approach, beginning with an initial identification through short questions to assess participants' knowledge and experiences related to online loans. This was followed by a presentation on the characteristics of illegal online loans based on the criteria issued by the Financial Services Authority (OJK), and concluded with a question-and-answer session. The community service activity was held on Thursday, June 29, 2025, in Rawamangun Village, Pulogadung District, East Jakarta. Based on the results of the discussion and question-and-answer session, it can be concluded that participants were able to distinguish between legal and illegal online loans, understood preventive measures and reporting mechanisms for illegal online loans, and demonstrated improved financial literacy in making loan-related decisions.*

**Keywords:** *Online Loans, Legal, Ilegal*

## ABSTRAK

Pinjaman online yang beredar di masyarakat memberikan kemudahan dalam memperoleh dana secara cepat dan praktis. Namun, kemudahan tersebut sering kali disertai dengan bunga dan biaya yang tinggi serta praktik penagihan yang tidak wajar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal yang saat ini semakin marak. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan pendekatan penyuluhan, yang diawali dengan identifikasi awal melalui pertanyaan singkat terkait pengetahuan dan pengalaman peserta mengenai pinjaman online. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai kriteria pinjaman online ilegal berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta diakhiri dengan sesi tanya jawab. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Kamis, 29 Juni 2025, bertempat di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab, dapat disimpulkan bahwa peserta mampu membedakan pinjaman online legal dan ilegal, memahami langkah pencegahan serta mekanisme pelaporan pinjaman online ilegal, serta memiliki peningkatan literasi keuangan dalam pengambilan keputusan terkait pinjaman.

**Kata Kunci:** *Pinjaman online, legal, ilegal*

Received: 11/17/2025/ Accepted: 12/24/2025 / Online: 12/26/2025

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong pesatnya perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*), yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, termasuk transaksi pembiayaan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya menyediakan alternatif pembiayaan bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi. Data OJK menunjukkan bahwa hingga Agustus 2025, total penyaluran pinjaman online mencapai Rp87,6 triliun, meningkat dari Rp84,6 triliun pada bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya tren pertumbuhan penggunaan layanan pinjaman online di masyarakat (Tempo.co, 2025).

Meskipun OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai bentuk perlindungan konsumen, keberadaan pinjaman online ilegal masih terus berkembang. Pinjaman online ilegal menjadi ancaman serius karena beroperasi tanpa izin OJK serta kerap menjebak masyarakat melalui bunga dan biaya yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta sistem penagihan yang tidak beretika. Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, sebanyak 427 entitas pinjaman online ilegal yang tersebar di berbagai situs dan aplikasi telah diblokir. Sejak tahun 2017 hingga 31 Mei 2025, Satuan Tugas telah memblokir sebanyak 11.166 pinjaman online ilegal di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa praktik pinjaman ilegal masih marak meskipun upaya pemblokiran telah dilakukan secara intensif (Metronews.com, 2025).

Berbagai faktor mendorong tumbuhnya pinjaman online ilegal, antara lain lemahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi fintech, terbatasnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, serta rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan yang rendah menyebabkan individu dan rumah tangga cenderung mengambil keputusan pinjaman yang kurang tepat, termasuk memilih kredit dengan biaya tinggi tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang (BBC.com, 2021). Kondisi ini memperbesar peluang masyarakat terjerat dalam praktik pinjaman online ilegal.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Budiyanti (2019) serta Sartika dan Larasati (2023) menyatakan bahwa praktik pinjaman online ilegal berpotensi menjadi sarana pencucian uang, penyalahgunaan data pribadi, kehilangan potensi pajak, jeratan bunga tinggi, kredit macet, penagihan yang tidak beretika, hingga ancaman penipuan dan pencemaran nama baik. Dampak tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sistem keuangan secara luas.

Penelitian Abdullah (2021) menegaskan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online berpengaruh terhadap kemampuan dalam memilih layanan pinjaman yang legal dan aman. Masyarakat yang memiliki pemahaman memadai cenderung memilih pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, sehingga terhindar dari risiko yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan literasi keuangan masyarakat

menjadi sangat penting sebagai upaya preventif dalam melindungi masyarakat dari jebakan pinjaman online ilegal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan masyarakat mengenai pinjaman online, khususnya dalam membedakan pinjaman online legal dan ilegal. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko pinjaman online ilegal, memberikan pengetahuan mengenai langkah pencegahan serta mekanisme pelaporan, dan mendorong pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan edukasi ini, masyarakat diharapkan dapat terlindungi dari praktik pinjaman online ilegal serta berkontribusi pada terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman dan berkelanjutan.

### **Masalah yang ingin dipecahkan**

Maraknya praktik pinjaman online ilegal telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Pada beberapa kasus, peminjam mengalami tekanan psikologis hingga trauma, bahkan terdapat kasus bunuh diri yang dikaitkan dengan praktik penagihan pinjaman online ilegal (BBC.com). Selain itu, penggunaan layanan pinjaman online ilegal sering kali berujung pada jeratan bunga dan biaya yang sangat tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta ancaman dan praktik penagihan yang tidak wajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang kriteria pinjaman online ilegal agar tidak terjerat dalam praktik pinjaman yang merugikan tersebut.

### **Solusi dan Target**

Salah satu faktor utama yang mendorong masih maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat, khususnya pemahaman mengenai perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal. Melalui peningkatan pengetahuan tentang karakteristik dan kriteria pinjaman online yang legal dan ilegal, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dan bijak dalam memanfaatkan layanan pinjaman online. Kegiatan ini secara khusus menargetkan kelompok masyarakat yang rentan, seperti ibu-ibu rumah tangga, agar memiliki kemampuan untuk menghindari jebakan pinjaman online ilegal serta mampu mengambil keputusan keuangan yang lebih aman dan bertanggung jawab.

## **MATERI DAN METODE**

### **Lokasi dan waktu**

Provinsi DKI Jakarta menempati posisi kedua tertinggi dalam jumlah pinjaman online di Indonesia (CNNIndonesia.com, 2025). Namun, belum terdapat data spesifik yang menunjukkan wilayah dengan tingkat pinjaman online tertinggi di DKI Jakarta. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Jakarta Timur, tepatnya di Gang H. Tabri No. 55, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Juni 2025, pukul 10.00–12.00 WIB.

### **Khalayak sasaran**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 15 orang peserta. Sasaran kegiatan adalah ibu rumah tangga berusia 30–60 tahun, mengingat kelompok ini tergolong rentan terhadap jebakan pinjaman online ilegal. Pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan ini diharapkan dapat diteruskan kepada anggota keluarga, sehingga meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik pinjaman online ilegal di lingkungan keluarga.

### **Metode / pendekatan**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Kegiatan diawali dengan identifikasi awal pengetahuan peserta mengenai pinjaman online melalui pemberian pertanyaan singkat terkait pemahaman dan pengalaman pribadi maupun lingkungan sekitar terhadap pinjaman online. Selanjutnya, dilakukan pemaparan materi mengenai kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal dengan menekankan ciri-ciri pinjaman ilegal yang merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

### **Metode evaluasi dan Indikator keberhasilan**

Evaluasi dilakukan pada tahap awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta terkait pinjaman online sebagai dasar analisis situasi. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal. Setelah pemaparan materi, evaluasi dilanjutkan melalui sesi tanya jawab untuk menilai pemahaman peserta mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal, langkah pencegahan, mekanisme pelaporan, serta literasi keuangan dalam pengambilan keputusan terkait pinjaman.

Berdasarkan perbandingan hasil evaluasi pada tahap awal dan tahap akhir, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal. Indikator keberhasilan kegiatan ditunjukkan oleh kemampuan peserta dalam mengidentifikasi ciri-ciri pinjaman online ilegal serta meningkatnya kesadaran dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak.

## **REALISASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan/Realisasi Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga mengenai pinjaman online ilegal. Kegiatan diikuti oleh 15 orang ibu rumah tangga dan dilaksanakan melalui penyuluhan selama dua jam di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan analisis situasi untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta terkait pinjaman online.



Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2025)

Gambar 1. Analisis Situasi terkait pengetahuan dan pengalaman pinjaman online

Pada tahap analisis situasi, tim pelaksana memberikan beberapa pertanyaan singkat mengenai pengetahuan peserta tentang pinjaman online, termasuk pemahaman mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, serta pengalaman pribadi maupun lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pinjaman online. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat literasi peserta serta dampak yang mereka ketahui dari penggunaan layanan pinjaman online ilegal.



Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2025)

Gambar 2. Pemaparan materi

Tahap selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai kriteria pinjaman online ilegal berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Materi yang disampaikan meliputi ciri-ciri pinjaman online ilegal, antara lain tidak terdaftar di OJK, penawaran melalui SMS atau WhatsApp, bunga dan denda yang tinggi mencapai 1%–4% per hari, jangka waktu pelunasan yang singkat dan tidak jelas, permintaan akses data pribadi, praktik penagihan yang tidak beretika seperti teror dan intimidasi, serta tidak tersedianya layanan pengaduan resmi.

Selain itu, tim juga menyampaikan tips untuk menghindari pinjaman online ilegal, seperti tidak mengklik tautan yang dikirim melalui SMS atau WhatsApp, tidak tergoda penawaran pinjaman cepat tanpa agunan, memblokir pesan penawaran pinjaman ilegal, serta melakukan pengecekan legalitas perusahaan pemberi pinjaman melalui layanan OJK (kontak 157, WhatsApp 081157157157, email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id), dan situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Peserta juga diberikan informasi mengenai langkah pelaporan apabila terlanjur terjerat pinjaman online ilegal, baik melalui kepolisian maupun Satuan Tugas Waspada Investasi untuk proses pemblokiran. Pada sesi ini, tim juga mengajak peserta untuk meningkatkan literasi keuangan agar lebih bijak dalam mengambil keputusan peminjaman.

### **Pembahasan dan evaluasi**

Berdasarkan hasil analisis situasi awal, diketahui bahwa peserta telah menyadari adanya dampak negatif pinjaman online, seperti ancaman dalam proses penagihan dan penyebaran informasi pribadi. Namun demikian, sebagian besar peserta belum memahami adanya perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya literasi keuangan masyarakat terkait layanan pinjaman berbasis digital.

Melalui pemaparan materi mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal, tips pencegahan, serta mekanisme pelaporan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai risiko dan bahaya pinjaman online ilegal. Sesi tanya jawab yang dilakukan setelah pemaparan materi digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap tema kegiatan. Berdasarkan respons dan jawaban peserta terkait ciri-ciri pinjaman online ilegal, langkah pencegahan, serta prosedur pelaporan, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta dalam menghadapi penawaran pinjaman online.

Ibu rumah tangga memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan keluarga, sehingga pemahaman mengenai pengambilan keputusan keuangan yang bijak menjadi sangat penting. Selain itu, ibu rumah tangga juga berperan sebagai penyambung informasi bagi anggota keluarga lainnya. Hal ini menjadi relevan mengingat Laporan Profil Internet Indonesia 2025 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pengguna pinjaman online terbanyak berasal dari generasi milenial sebesar 45,15%, diikuti oleh generasi Z sebesar 41,44% (CNBCIndonesia.com, 2025). Dengan demikian, peran keluarga dalam memberikan edukasi dan pendampingan menjadi krusial.

Upaya penanggulangan pinjaman online ilegal tidak dapat dilakukan hanya melalui pemblokiran situs dan aplikasi, tetapi memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan media dalam membangun kesadaran kolektif. Pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan pentingnya pendampingan orang tua dan guru dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya

pinjaman online dan praktik keuangan digital berisiko sejak dulu (Menpan.go.id). Oleh karena itu, kegiatan literasi digital dan literasi keuangan perlu terus diperkuat secara berkelanjutan sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan ibu rumah tangga terhadap pinjaman online ilegal yang marak di era digital. Melalui kegiatan edukasi yang mencakup pemaparan ciri-ciri pinjaman online legal dan ilegal, dampak negatif penggunaan pinjaman online ilegal, langkah pencegahan, serta mekanisme pelaporan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam mengenali dan menyikapi penawaran pinjaman online.

Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta dalam membedakan pinjaman online legal dan ilegal serta pentingnya pengambilan keputusan pinjaman secara bijak. Ibu rumah tangga memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan keluarga dan penyebaran informasi di lingkungan keluarga, sehingga peningkatan literasi keuangan dan digital diharapkan dapat menjadi upaya preventif untuk menghindari jebakan pinjaman online ilegal.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat berkontribusi dalam melindungi masyarakat dari risiko pinjaman online ilegal serta mendukung upaya bersama dalam mempercepat pemberantasan ancaman keuangan digital melalui penguatan literasi digital dan keuangan secara berkelanjutan.

## Saran

Untuk pengembangan program selanjutnya adalah edukasi terkait judi online seharusnya dilakukan juga karena judi online dan pinjaman online ilegal merupakan dua hal yang mengancam generasi muda pada era digital yang berpotensi menghancurkan kehidupan pribadi, rumah tangga, tatanan sosial masyarakat dan masa depan bangsa. Berdasarkan data PPATK adanya peningkatan pelaku judi online dan diantaranya memiliki pinjaman.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia Jakarta atas dukungan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat, mahasiswa serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini.

## REFERENSI

- Abdullah, A. (2021). Analisis pengetahuan pinjaman online pada masyarakat Muslim Surakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 108–113. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/index>
- BBC News Indonesia. (2021, October 26). *Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat “lintah digital”*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>

- Budiyanti, E. (2019). Upaya mengatasi layanan pinjaman online ilegal. *Info Singkat*, 11, 19–24.
- CNBC Indonesia. (2025, August). *Makin banyak warga RI pakai pinjol, terutama golongan orang ini*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250807105220-37-655898/makin-banyak-warga-ri-pakai-pinjol-terutama-golongan-orang-ini>
- CNN Indonesia. (2025, June 16). *5 provinsi dengan utang pinjol terbanyak, Jabar juara 1*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250610175112-78-1238273/5-provinsi-dengan-utang-pinjol-terbanyak-jabar-juara-1>
- Metro TV News. (2025, June 20). *Waspada! Ini daftar terbaru pinjol tak terdaftar di OJK Juni 2025*. <https://www.metrotvnews.com/read/KYVC4zX2-waspada-ini-daftar-terbaru-pinjol-tak-terdaftar-di-ojk-juni-2025>
- Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). Literature review: Dampak fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 2940–2948.
- Tempo.co. (2025, October 12). *Utang pinjol masyarakat terus naik, Agustus capai Rp87,6 triliun*. <https://www.tempo.co/ekonomi/utang-pinjol-masyarakat-terus-naik-agustus-capai-rp-87-6-triliun-2078830>

## DECLARATIONS

### Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

### Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

### Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

### Additional information

Publisher's note Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Jakarta remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

### Rights and permissions

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.